



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 002/MENKES/SK/I/2008

TENTANG  
TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN  
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS  
DEPARTEMEN KESEHATAN  
TAHUN 2008

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mendukung kebijakan percepatan peningkatan pelayanan medik spesialistik melalui pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PDSBK), Departemen Kesehatan menyediakan bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Departemen Kesehatan Tahun 2008;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Departemen Kesehatan tahun 2008;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/MENKES/SK/V/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Departemen Kesehatan Tahun 2008, dengan mengangkat nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan selanjutnya dalam Diktum keputusan ini disebut sebagai Tim Pengelola dan Pelaksana.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan program;
  - Melakukan rapat dan membahas pelaksanaan program secara berkala;
  - Melakukan penerimaan dan penetapan peserta;
  - Melakukan koordinasi dengan FK Pengampu dan RS Pendidikan;
  - Melakukan pengawasan dan pengendalian;
  - Melakukan evaluasi program dan menyusun rencana tindak lanjut;
  - Melaporkan pelaksanaan program kepada Menteri Kesehatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dibantu oleh Sub Tim Rekrutmen Peserta Program Pemberian Bantuan PDS/PDGS, Sub Tim Seleksi dan Penetapan Peserta Program Pemberian Bantuan PDS/PDGS serta Sub Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pemberian Bantuan PDS/PDGS.
- KEEMPAT** : Masing-masing Sub Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Ketua Tim Pengelola dan Pelaksana Program Pemberian Bantuan PDS/PDGS Departemen Kesehatan.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 626320 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dan Dana Lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2008

MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Sekretariat**

- : 1. dr. Harijati, MARS  
2. drg. Anwarul Amin, MARS  
3. Nurul Aidil Adhawiyah, SKM  
4. Gunawan Wahyu Nugroho, SKM, MKM  
5. dr. Jefri Thomas Alpha Edison

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2008



MENTERI KESEHATAN,

SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)